



PUTUSAN

NOMOR 53/Pid.B/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HAEDAR ALIAS ENDAR BIN ABDUL KHALIK;
Tempat lahir	:	Polewali;
Umur/ Tanggal lahir	:	18 Tahun/ 25 Desember 1999;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Sarampu, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Pebruari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 25 April 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 25 April 2018

Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HAEDAR Alias ENDAR Bin ABDUL KHALIK pada waktu yaitu sekitar hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pakkandoang Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban HASRIANI Alias CIKO Binti HASYIM, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 berawal dari saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim yang pada saat itu menanyakan gelang milik saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim kepada saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi lalu saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi memanggil Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik kemudian Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik datang dan langsung menegur saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim agar jangan ribut karena nanti didengar nenek Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik sedang sakit kemudian saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim tidak diterima karena ditegur oleh Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik dengan saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim hingga akhirnya Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik memukul saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan menggunakan tangannya dikepal kearah wajah saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim hingga pukulan dari Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wajah dan bagian kelopak mata sebelah kiri saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim hingga mengakibatkan wajah dan bagian mata sebelah kiri saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengalami luka dan sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik tersebut mengakibatkan saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengalami sakit dan luka diantaranya pada wajah dan bagian kelopak mata sebelah kiri saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim, yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :
Hasil Visum Et Repertum No: 040PKM-BIN/II/2017 dari UPTD Puskesmas Perawatan Puskesmas Binuang kec. Binuang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faridha Ulfah atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim yaitu:
Hasil pemeriksaan:
Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan bengkak dengan ukuran 10x6 cm
Kesimpulan:
Ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri dan bengkak dengan ukuran 10x6 cm yang diduga benturan benda tumpul
Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Dusun Pakkandoang, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Saksi menanyakan gelang milik Saksi kepada Saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi yang mana Saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi menyuruh Saksi menanyakan kepada Terdakwa;
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi dan meminta Saksi untuk tidak ribut karena mengganggu nenek terdakwa, namun Saksi mengatakan jika Saksi tidak ribut dan meminta Terdakwa jangan ikut campur urusan saksi dengan saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 53/Pid.B/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan saksi, Terdakwa menjadi marah lalu mulai mendorong Saksi yang mana Saksi membalas dorongan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa langsung memukul wajah saksi dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata bagian kiri dan membuat Saksi terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa hendak memukul Saksi kembali, namun dihalangi oleh Suardi Alias Adi Bin Sudirman;
 - Bahwa Terdakwa langsung meninggalkan Saksi dan pulang ke rumah neneknya, sedangkan Saksi mencari sandal saksi kemudian Saksi pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi keesokan harinya;
 - Bahwa Saksi tidak membalas saat Saksi dipukul Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka di kelopak mata kiri saksi;
 - Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari setelah dipukul oleh Terdakwa dan sampai sekarang masih merasa sering pusing;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu:
- Bahwa Saksi menampar Terdakwa terlebih dahulu, sehingga kemudian Terdakwa memukul Saksi;

2. Saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Dusun Pakkandoang, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim menanyakan gelang milik Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim sambil marah-marah kepada Saksi yang mana Saksi menjawab jika Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi langsung ditampar oleh Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa datang mendekati Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dan meminta Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim untuk tidak ribut karena mengganggu nenek terdakwa yang sedang sakit, namun Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengatakan jika Saksi Hasriani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias Ciko Binti Hasyim tidak ribut dan meminta Terdakwa jangan ikut campur urusan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan saksi;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim, Terdakwa menepuk pundak Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim yang mana Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim membalas mendorong Terdakwa sambil kemudian menampar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa langsung memukul wajah saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata bagian kiri dan membuat Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim terjatuh;
 - Bahwa Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berdiri lagi hendak memukul Terdakwa, namun dihalangi oleh Suardi Alias Adi Bin Sudirman;
 - Bahwa kemudian Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berpura-pura mencari sandalnya lalu menampar Terdakwa lagi sebanyak satu kali;
 - Bahwa Suardi Alias Adi Bin Sudirman kembali memisahkan Terdakwa dan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah neneknya, sedangkan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim pulang ke rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memukul Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Dusun Pakkandoang, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah neneknya untuk menjaga neneknya yang sedang sakit, namun tiba-tiba terdengar suara orang berteriak-teriak sehingga Terdakwa mendekati suara tersebut;
- Bahwa ternyata suara teriakan tersebut berasal dari Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim sehingga Terdakwa meminta Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim untuk tidak ribut karena mengganggu nenek terdakwa yang sedang sakit, namun Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengatakan jika Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim tidak ribut dan meminta Terdakwa jangan ikut campur urusan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim, Terdakwa menepuk pundak Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mana Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim membalas mendorong Terdakwa sambil kemudian menampar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi sehingga langsung memukul wajah saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata bagian kiri dan membuat Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim terjatuh;
 - Bahwa Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berdiri lagi hendak memukul Terdakwa, namun dihalangi oleh Suardi Alias Adi Bin Sudirman;
 - Bahwa kemudian Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berpura-pura mencari sandalnya lalu menampar Terdakwa lagi sebanyak satu kali;
 - Bahwa Suardi Alias Adi Bin Sudirman kembali memisahkan Terdakwa dan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah neneknya;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 040/ PKM-BIN/ II/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada tanggal 15 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang memukul Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Dusun Pakkandoang, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah neneknya untuk menjaga neneknya yang sedang sakit, namun tiba-tiba terdengar suara orang berteriak-teriak sehingga Terdakwa mendekati suara tersebut;
- Bahwa ternyata suara teriakan tersebut berasal dari Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim sehingga Terdakwa meminta Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim untuk tidak ribut karena mengganggu nenek terdakwa yang sedang sakit, namun Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengatakan jika Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim tidak ribut dan meminta Terdakwa jangan ikut campur urusan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan saksi Muhammad

Alfian Alias Fian Bin Madi;

- Bahwa mendengar perkataan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim, Terdakwa menepuk pundak Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim yang mana Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim membalas mendorong Terdakwa sambil kemudian menampar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi sehingga langsung memukul wajah saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata bagian kiri dan membuat Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim terjatuh;
- Bahwa Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berdiri lagi hendak memukul Terdakwa, namun dihalangi oleh Suardi Alias Adi Bin Sudirman;
- Bahwa kemudian Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berpura-pura mencari sandalnya lalu menampar Terdakwa lagi sebanyak satu kali;
- Bahwa Suardi Alias Adi Bin Sudirman kembali memisahkan Terdakwa dan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim;
- Bahwa Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dan pulang ke rumah neneknya, sedangkan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi keesokan harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengalami luka di kelopak mata kiri saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim;
- Bahwa Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) hari setelah dipukul oleh Terdakwa dan sampai sekarang masih merasa sering pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika perbuatan terdakwa yang memukul Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar jam 02. 00 WITA di Dusun Pakkandoang, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah neneknya untuk menjaga neneknya yang sedang sakit, namun tiba-tiba terdengar suara orang berteriak-teriak sehingga Terdakwa mendekati suara tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata suara teriakan tersebut berasal dari Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim sehingga Terdakwa meminta Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim untuk tidak ribut karena mengganggu nenek terdakwa yang sedang sakit, namun Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengatakan jika Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim tidak ribut dan meminta Terdakwa jangan ikut campur urusan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan saksi Muhammad Alfian Alias Fian Bin Madi;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim, Terdakwa menepuk pundak Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim yang mana Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim membalas mendorong Terdakwa sambil kemudian menampar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa emosi sehingga langsung memukul wajah saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dengan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai kelopak mata bagian kiri dan membuat Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim terjatuh;

Menimbang, bahwa Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berdiri lagi hendak memukul Terdakwa, namun dihalangi oleh Suardi Alias Adi Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim berpura-pura mencari sandalnya lalu menampar Terdakwa lagi sebanyak satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Suardi Alias Adi Bin Sudirman kembali memisahkan Terdakwa dan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim dan pulang ke rumah neneknya, sedangkan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim pulang ke rumahnya;;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 040/PKM-BIN/ II/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faridhah Ulfah pada tanggal 15 Pebruari 2018 dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar pada kelopak mata sebelah kiri dan bengkak dengan ukuran 10x6 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri dan bengkak dengan ukuran 10x6 cm yang diduga benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa meskipun setelah kejadian tersebut, Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim terganggu aktifitasnya dan sampai sekarang masih merasa sakit/pusing, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan membuat sakit kepada Saksi Hasriani Alias

Ciko Binti Hasyim;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Hasriani Alias Ciko Binti Hasyim telah saling memaafkan di persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haedar Alias Endar Bin Abdul Khalik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASANUDDIN., S. HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HASANUDDIN., S. HI